

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	PENGATURAN DINAS		
	No. Dokumen 008/SPO/RAD/IV/2025	No. Revisi 00	1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit 10 April 2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	

PENGERTIAN	Jadwal dinas Unit Radiologi adalah jadwal yang telah disusun oleh Kepala Unit Radiologi yang memuat nama- nama petugas Unit Radiologi yang bertugas dan bertanggung jawab melayani pasien yang membutuhkan pelayanan pemeriksaan radiologi sesuai hari dan waktu yang telah ditentukan.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pengaturan dinas Unit Radiologi
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Permata Gunung Putri Nomor 027/SK-DIR/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Radiologi Rumah Sakit Permata Gunung Putri.
PROSEDUR	- Kepala Unit Radiologi mengatur giliran dinas petugas radiologi untuk jangka waktu satu bulan sesuai dengan Perjanjian kerja Bersama yang berlaku di Rumah Sakit Permata Gunung Putri dengan ketentuan 40 jam seminggu dan jam kerja sebagai berikut : Dinas pagi : pukul 07.00 - 14.00 Dinas sore : pukul 14.00 - 21.00 Dinas malam : pukul 21.00 - 07.00 Dalam jangka waktu dinas tersebut diatas termasuk waktu istirahat selama 30 menit untuk tiap-tiap shift secara bergantian apabila dinas sendiri saling koordinasi dengan unit terkait. Kepala ruangan membuat jadwal dinas paling lambat satu (1) Minggu sebelum di serahkan kepada Human Capital dan di informasikan ke seluruh staf radiologi - Petugas Radiologi berhalangan hadir pada saat yang telah dijadwalkan yang bersangkutan berkewajiban menyampaikan kepada kepala ruangan untuk diatur ulang jadwalnya.

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	PENGATURAN DINAS		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen 008/SPO/RAD/IV/2025	No. Revisi 00	2/2

	3. Petugas Radiologi yang berhalangan hadir pada saat yang telah dijadwalkan yang bersangkutan berkewajiban menyampaikan kepada kepala ruangan untuk diatur ulang jadwalnya. Jika belum ada penyelesaian maka Kepala Instalasi yang diberi wewenang dapat mengambil kebijakan sesuai keadaan pada saat itu. 4. Petugas radiologi wajib hadir untuk melaksanakan tugasnya sesuai jadwal yang telah ditentukan, melakukan absensi dan membuat laporan jaga secara tertulis pada buku laporan yang tersedia.
UNIT TERKAIT	1. Penunjang Medik 2. Human Capital

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun	P1	Dwi Nurhayati, A.Md. Rad	SPV		17 April 2025
Verifikator	V1	drg. Praditiyas Dwioktaviani, M.H	Kepala Bagian penunjang Medis		17 April 2025
	V2	Ns. Irma Fatimah, S.Kep	SPI		17 April 2025